

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUKHABAROH

### A. Mukhabarah

#### 1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah mengelola tanah orang lain dengan bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap. Mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan akan memberikan lahan pertaniannya untuk ditanami dan di pelihara dan hasilnya akan dibagi dari hasil panen yang benihnya dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya nanti akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pengertian mukhabarah menurut pendapat ulama antara lain:

Menurut Syafiiyah, Mukhabarah yaitu:

عَقْدٌ عَلَى الرَّجْعِ بِنَعْضِ مَا يَرْجُحُ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya : “Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”<sup>2</sup>

Menurut ualam Syafi’iyah, mukhabarah adalah mengelola tana diatas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara’ah adalah sama dengan mukhabarah hanya saja kalau muzara’ah benihnya dari pemilik sawah.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Syeikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِنَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2011), hlm. 108

<sup>2</sup> Rahmet Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 206.

<sup>3</sup> A. Kumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 159.

Artinya : “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada penggarap dan modal dari pengelola.”<sup>4</sup>

Menurut Sulaiman Rasyid penulis kitab Fiqih Islam, mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya semua ditanggung oleh petani penggarap.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Rahman Ghazali, mendefinisikan Mukhabarah sebagai bentuk kerjasama antara pemilik tanah/sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dengan penggarap sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan bibitnya dari penggarap<sup>6</sup>. Jadi, dapat disimpulkan dari definisi di atas bahwa mukhabarah adalah mengerjakan tanah milik orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dengan penggarap. sedangkan biaya pengerjaan dan bibitnya dari orang yang mengelola atau yang mengerjakan. Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah mukhabarah, tetapi di dalam Islam dikenal juga dengan istilah lain yaitu Muzaraah dan Musaqah. Yang membedakan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:

- a. *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah.
- b. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), hal. 154-155.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 297.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazali,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012),hal. 117.

bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari penggarap.<sup>7</sup>

- c. MUSAQAH adalah bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.<sup>8</sup>

Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama di atas dapat disimpulkan yaitu

- a. Muzaraah: biaya dan benihnya dari pemilik tanah.
- b. Mukhabarah: biaya dan benihnya dari penggarap tanah.
- c. MUSAQAH: merawat tanaman atau pepohonan.

Beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya terjadi peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, adapun perbedaannya adalah terdapat pada modal, dimana mukhabarah modalnya dari penggarap atau pengelola, sedangkan muzara'ah modalnya dari pemilik tanah.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas mukhabarah dan muzaraah memiliki makna yang sama, yang membedakan hanya terletak dari bibit atau benih tanaman. Dalam Muzaraah bibit atau benih tanaman dari pemilik tanah, sedangkan Mukhabarah bibit atau benih tanaman dari penggarap.<sup>10</sup>

## 2. Dasar hukum mukharabah

Hukum Mukhabarah itu di-ikhtilaf-kan oleh ulama. Ada yang memperbolehkan dan juga ada pula yang melarangnya, dengan alasan upahnya masih samar.<sup>11</sup>

Sabda Nabi SAW :

---

<sup>7</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 391.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 148.

<sup>9</sup> Sohari Sarhani, dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 215.

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 117.

<sup>11</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 121.

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَدْرُ الْخَابِرَةَ فَلْيَأْوِذْ نَبْحًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ.  
 {رواه أبو داود}

Artinya : Dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; saya mendengar Rasulullah SAW berkata; barang siapa yang tidak meninggalkan sistem mukabarah, beritakanlah serangan dari Allah dan Rasulnya.” (HR. Abu Dawud).<sup>12</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مُخَابِرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ فَلْيَزْرِعْهَا أَحَاهُ وَلَا يُكَارِبْهَا بِثُلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمَّى (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata; dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau seperempat) pada masa Rasulullah Saw. Kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata; Rasulullah SAW. Telah melarang suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan menaati Allah dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Rafi'i berkata; maka kami katakan; apakah itu? Ia berkata; Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya, dan

<sup>12</sup> Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis, *Kitab Abu Dawud*, Hadis No - 2957.

tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan tertentu." (HR. Abu Dawud).<sup>13</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad mukhabarah, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan/sawah kepada petani agar dikelola oleh mereka sebagaimana mestinya, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga dijelaskan bahwa:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه ابن ماجة)

Artinya : “Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata “Rasulullah SAW melarang praktik Muhaqalah dan Muzabanah”. Ia berkata lagi “Orang yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanaminya dal laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.” (H.R Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada tiga orang yang atau yang berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki tanah, seseorang yang diberikan tanah untuk digarap dan seseorang yang menyewa tanah. Dalam akad mukhabarah, petani/ penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemilik tanah untuk dikelola atau dimanfaatkan. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat

<sup>13</sup> Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis, *Kitab Abu Dawud*, Hadis No - 2947.

<sup>14</sup> Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadis, *Kitab Ibnu Majah*, Hadis No - 2440.

diketahui bahwa akad mukhabarah sudah sesuai dengan yang di syariatkan oleh Islam melalui hadis di atas.

### 3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

#### a. Rukun Mukhabarah

Jumhur ulama membolehkan akad mukhabarah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah<sup>15</sup>. Diantaranya yaitu:

##### 1) Pemilik lahan

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu yang dipunyai karena hal-hal kepemilikannya.<sup>16</sup> Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Jadi pemilik tanah adalah seseorang yang mempunyai hak penuh terhadap tanah yang dimilikinya dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, pemilik tanah merupakan seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada petani atau penggarap untuk dikelola dengan sebagaimana mestinya.

##### 2) Petani penggarap (pengelola).

Petani adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, yaitu dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (padi, bunga, buah, pohon dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan. Dalam hal ini petani merupakan seseorang yang mampu melakukan penggarapan tanah yang akan dijadikan sebagai objek akad mukhabarah.

##### 3) Objek mukhabarah

Objek mukhabarah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola. Jika muzara'ah itu bibit/benihnya dari pemilik tanah tetapi jika mukhabarah bibit/benihnya dari petani/penggarap dan harus jelas bibit yang akan ditanam

---

<sup>15</sup>Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hal. 115.

<sup>16</sup> Oom Mukarromah dan Badrudin, *Polotik Ekonomi Syariah*, hal. 5.

## 4) Ijab dan kabul.

Ijab dan kabul dilakukan cukup dengan lisan saja. Namun, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bahi hasil<sup>17</sup>. Dan ijab adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, maka terjadilah akad.<sup>18</sup>

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan terciptanya suatu akad. Seperti halnya ijab, kabul disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan di dengar atau diketahui oleh pihak lain. Misalnya jika ijab ditujukan pada pihak tertentu, maka kabul hanya sah dari pihak tersebut, dalam arti bilamana diberikan kabul oleh pihak lain yang bukan kepada pihak ijab yang ditujukan, maka tidak ada terciptanya akad. Isi yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dalam pengertian tidak boleh menambahi, mengurangi, atau mengubah ijab tersebut. Namun jika terjadi demikian, maka terciptanya akad dan kabul tersebut dianggap sebagai ijab baru yang memerlukan kabul lagi.

## b. Syarat-syarat mukhabarah

Menurut beberapa ulama, syarat-syarat mukhabarah, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad tersebut.<sup>19</sup>

1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian para ulama yaitu ulama Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa selain syarat tersebut ditambah syarat bukan

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 242.

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 127.

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal. 158-159.

orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap mauquf, yang artinya tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahanitu, karena akad mukhabarah tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non-muslim.

- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat-syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - a) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b) Batas-batas lahan itu harus jelas.
  - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tersebut tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  - a) pembagian hasil panen harus jelas (presentasenya).
  - b) hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adanya pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu beberapa persen.  
 Persyaratan ini yang sebaiknya dicantumkan didalam perjanjian, agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari, yang terutama lahan yang dikelola itu sangat luas.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak diragukan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatannya benihnya, pupuknya, dan obatnya. Seperti yang berlaku pada daerah setempat.

#### 4. Berakhirnya akad mukhabarah

Para ulama fiqih mengatakan bahwa akad mukhabarah ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak untuk dipanen, maka akad itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad tersebut. Oleh karena itu, dalam menunggu panen, ulama, penggarap berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya yaitu, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan, merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dengan penggarap, sesuai dengan bagian masing-masing.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, mengatakan apabila salah seorang yang berakad itu wafat, maka akad mukhabarah itu berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad al-ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syfi'iyah berpendapat bahwa akad al-ijarah itu bisa diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.<sup>20</sup>
- c. Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad mukhabarah itu. Uzur yang dimaksud antara lain sebagai berikut:
  - 1) Pemilik tanah terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang-hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak untuk dipanen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.
  - 2) Adanya uzur petani, seperti: sakit, atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 280.

## 5. Zakat Dalam Mukhabarah

Zakat menurut bahasa ialah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam firman Allah SWT (QS. At-Taubah (9) : 103)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui".<sup>21</sup>

Allah mewajibkan kepada orang yang diberikan kelebihan harta dengan mengeluarkan zakat dan dianjurkan melakukan ibadah sosial lainnya seperti infaq, sedekah dan lain-lain. Penegasan agar memenuhi keadilan sosial adalah suatu perintah agama, bukan hanya sekedar acuan etik atau dorongan belaka. Konsep keadilan sosial ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi lain yaitu: keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, manusia sebagai kholifah yang dianugerahi pemilikan sebagai karuniannya.

Dalam zakat terdapat beberapa unsur yang telah dijelaskan oleh para ulama. Unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Waktu pembayaran zakat, Islam mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat, misalnya zakat perdagangan, zakat ini dikeluarkan setahun setelah harta tersebut dikuasai oleh pemiliknya, selain itu juga merupakan kebutuhan pokok yang ada. Zakat pertanian dibayarkan setelah panen, begitu juga dengan zakat barang tambang.
- b. Kewajiban zakat bersifat absolut dan tidak pernah berubah secara terus menerus. Harta yang wajib

---

<sup>21</sup>Al-Qur'an At-Taubah ayat 103, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 203

dizakati sudah ditentukan, kadar yang harus dibayar juga sudah ditentukan. Kewajiban itu bersifat mutlak dan berlaku sampai akhir zaman, karena tidak ada seorangpun yang berhak mengubahnya, berbeda dengan pajak, besar beban dan objeknya bisa berubah sesuai dengan kebijakan penguasa.

- c. Keadilan, artinya adil dalam pendistribusian maupun dalam pengambilan harta yang menjadi objek zakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang dihasilkan di bumi harus dikeluarkan zakatnya, dengan demikian hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen dan tidak harus menunggu waktu satu tahun. Seperti yang diriwayatkan oleh Nabi, hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat (sekitar 563 kg) dan ini menjadi nishabnya, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% jika menggunakan irigasi, namun jika tidak, zakatnya sebesar 10%. Untuk zakat buah-buahan juga sama adanya, naik nishab maupun zakat yang harus dikeluarkan. Nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah nisabnya sebesar 5 wasaq.

Dalam mukhabarah, yang wajib membayar zakat adalah petani (penggarap) karena dialah yang menanam, sedangkan pemilik tanah hanya menyewakan tanahnya saja. Kalau bibit dari keduanya, zakat diwajibkan atas keduanya. Diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga atau setengah hasil sesuai dengan kesepakatan, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagiannya cukup senisab, sedangkan hasil yang tidak mencapai nisab tidak wajib zakat. Tetapi imam syafii berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasilnya mencapai 5 wasaq, masing-masing mengeluarkan zakat sebesar 10% dari bagiannya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh, Al-Zakat (Hukum Zakat)*, terjemah : Salman Harun (et-al), (Bogor: Pt Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), Cet, Ke-3, hal. 375.

Orang-orang yang berhak menerima zakat ialah sebagai berikut:

- a. Fakir, Yaitu orang yang tidak memiliki harta, dan tidak mampu pula untuk bekerja memenuhi kehidupan sehari-hari sedangkan tidak ada orang yang menanggung bebannya/ menafkahnya.
- b. Miskin, yaitu orang yang memiliki sedikit harta dan usaha namun, tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
- c. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
- d. Muaalaf, yaitu orang kafir yang baru masuk agama Islam dan imannya masih dipandang lemah.
- e. Riqab, yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan bagian harta agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan.<sup>23</sup>
- f. Gharimin, yaitu orang yang memiliki banyak hutang untuk memenuhi kehidupan keluarganya, sedangkan ia tidak mampu untuk melunasinya.<sup>24</sup>
- g. Fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Menyangkut semua hal yang mencakup kemaslahatan umat, dan perbuatan-perbuatan yang baik.
- h. Ibnu sabil, yaitu seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, seperti orang yang bersifat amaliah dengan mencari ilmu yang dibutuhkan untuk kemajuan Islam.

## 6. Mukhabarah yang diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqih, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana pemilik tanah atau sawah dengan penggarap tanah keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagaian tertentu dari hasil tersebut.

---

<sup>23</sup> Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 45.

<sup>24</sup> Elyas Supena et al, *Management Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 31.

- b. Kedua belah pihak sepakat atas tanah , benih perlengkapan pertanian dan tenaga kerja serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil tersebut.
- c. Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya menurut kesepakatan bersama.
- d. Dalam ukuran angka presentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.
- e. Segala kesepakatan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan akal sehatnya serta tanpa paksaan darimanapun.

### 7. Mukhabarah yang dilarang

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa perselisihan. Al Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin al Khudaij, berkata bahwa dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah sebagian hasilnya yang disebut pemilik tanah. Kadang-kadang tidak memberikan untung Lalu kami dilarang.

Selain hal-hal yang ada diatas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

- a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima bagian dari hasil panen<sup>25</sup>.
- b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara atau selatan, maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilik tanah.
- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan

---

<sup>25</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 286.

- menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik telah mengkehendaki.
- d. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan pihak yang satu menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
  - e. Adanya hasil panen (selain daripada yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

### 8. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil Mukhabarah

Allah swt. Menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya termasuk manusia, agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah lah yang membentengkan bumi demi kebaikan ciptaannya, yang didalamnya terdapat beraneka ragam sumber daya alam termasuk buah-buahan dan pepohonan yang dapat menghasilkan kehidupan yang baik. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, dan ia juga yang menciptakan tanah untuk kepentingan makhluknya yang bernama manusia demi kepentingan kebutuhan hidupnya.

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat<sup>26</sup>. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk memproduksi tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan. Bagi hasil berdasarkan pakar islam merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/sawah) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah harus dilakukan mukhabarah (bagi hasil) seuai dengan kerjasama atau kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Adanya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi adanya sistem kepemilikan tanah, dimana sebagian orang yang mungkin nenek moyangnya dulu telah menjual tanahnya,

---

<sup>26</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 77.

sehingga tidak diwariskan kepada nenek dan cucu-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

Selain faktor tersebut terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa itulah tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah (wilayah) kekuasaannya. Sementara itu terdapat orang-orang disekitarnya yang tidak memiliki sedikitpun tanah, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah itu atau penguasanya. Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan pengarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarap atau dikelola sendiri. antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil. Sedangkan pemilik tanah adalah dia yang punya lahan tersebut tetapi tidak dikelola sendiri melainkan menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola atau digarap. Dengan demikian terjadilah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil<sup>27</sup>.

## 9. Berakhirnya Mukhabarah

Beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya mukhabarah antara lain adalah:

- a. Telah habis jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian
- b. Salah satu pihak meninggal dunia. Berdasarkan pendapat orang ada yang mengatakan boleh (mengikat) dan juga ada yang mengatakan tidak boleh (tidak mengikat). Adapun yang mengatakan mengikat, maka ahli waris atau walinya yang akan menggantikannya.
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyyah, diantara uzur yang dapat menyebabkan batalnya akad, yaitu:
  - 1) Tanah garapan terpaksa dijual karena harus digunakan untuk membayar utang

---

<sup>27</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Dana Bakhti, 1997), hal. 102-103.

- 2) Pengelola tidak dapat mengelola tanah, hal ini dapat terjadi karena pengelola sakit, jihad dijalan Allah SWT. Dan yang lainnya.
- 3) Terjadi pembatalan akad dikarenakan adanya alasan tertentu, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak penggarap<sup>28</sup>.

## 10. Hikmah mukhabarah

Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan hikmah dengan melakukan mukhabarah diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Muzara'ah dan Mukhabarah ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan lahan namun kurang dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang mengelola.
- b. Dapat dijadikan sebagai sarana. Tolong menolong diantara sesama, terutama tolong menolong kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan namun mempunyai kemampuan khusus dibidang pertanian.
- c. Selain itu untuk sarana tolong menolong, mukhabarah juga akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak melalui pembagian hasil panen.

## 11. Hukum Islam

### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yang artinya hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Kalimat “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ialah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini dikarenakan yang berhak dan berwenang untuk membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan dan

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Gema Insani, 2010), hal. 566-567.

Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.<sup>29</sup>

Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa'[4]:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatillah Rasulullah, dan ulil amri diantara kamu.”<sup>30</sup>

Allah juga berfirman dalam (QS. AL-Hasyr [28]:(7).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Artinya:”apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”.<sup>31</sup>

Selain Allah dan Rasulullah, maka semua orang tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Para ulama juga demikian, mereka tidak boleh membuat atau membentuk hukum. Ketika para ulama berjihad, yang mereka lakukan bukanlah membuat atau menciptakan hukum, akan tetapi mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mencari, membahas dan menerangkan hukum Allah berdasarkan dalil-dalil. Jadi dapat disimpulkan para ulama ini tidak membuat dan menciptakan hukum Islam, karena membuat dan menciptakan hukum itu adalah hak ciptaan oleh Allah SWT.

Perkataan “untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat” dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat

---

<sup>29</sup> Muhammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hal. 1-2

<sup>30</sup> Al-Quran, An-Nisa ayat 59, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007). Hlm. 75.

<sup>31</sup> Al-Quran, Al-Hasyr ayat 7, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007). Hlm. 546.

dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maksiat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya masalah dunia saja melainkan juga masalah akhirat.

### **b. Karakteristik Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam mempunyai ciri-ciri dan karakteristik khusus yang membuatnya berbeda dengan hukum-hukum mungkar. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Ar-Rabbaniyyah.  
Ar-Rabbaniyyah ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb yaitu Allah SWT. Hukum Islam bukan buatan manusia yang banyak kekurangan dan selalu berpengaruh dengan waktu dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT yang Maha Sempurna.
- 2) Al-Akhlaqiyyah.  
Al-Ahlaqiyyah ialah bahwa hukum Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dalam semua aspek. Sifat ini adalah dampak dari sifat pertama yaitu ar-Rabbaniyyah. Hal ini tidak mengherankan karena Nabi SAW. Sendiri tidak diutus oleh Allah melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak.
- 3) Al waqi'iyah  
Al waqi'iyah adalah realistik. Hukum Islam adalah hukum yang realistik. Maksudnya ialah ia memperhatikan realistik yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukum yang dapat mengobati penyakitnya dan memeliharanya dari penyakit tersebut.
- 4) Al-Insaniyyah  
Al-Insaniyyah adalah hukum Islam yang diciptakan oleh Allah SWT. Untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaannya serta memelihara unsur hewani.

---

<sup>32</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hal. 25

- 5) At-Tanasuq  
At-tanasuq adalah keserasian maksudnya ialah hukum Islam yang sangat serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.
- 6) Asy-Syumul  
Asy-Syumul berarti komprehensif, Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia

### c. Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia, tidak mungkin Allah main-main dalam menciptakan hukum bagi hamba-hambanya. Hukum Islam dibuat oleh Allah dengan tujuan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan masalah atau kabajikan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Dan dalam waktu yang sama hukum Islam bertujuan menghindarkan manusia dari madharat atau mara bahaya di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup>

Dari tujuan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum Islam yang dibuat oleh manusia. Hal ini dikarenakan kebaikan yang akan didapatkan oleh hukum Islam bukan hanya masalah duniawi saja melainkan juga masalah atau kebajikan di akhirat kelak. Demikian pula madharat atau bahaya yang akan dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya masalah dunia tapi sampai masalah di akhirat yaitu api neraka.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung suatu penelitian yang lebih akurat atau benar sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah. Maka harus diperlukan karya-karya pendukung atau skripsi yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji atau diteliti untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, dibawah ini penulis memaparkan beberapa skripsi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari adanya plagiat, maka penulis menyertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Muhammad Ichsana, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), hal. 25

**Gambar 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Deva Novitasari (2001)	Implementasi Akad Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu	kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Pengelolaan Perkebunan Kencur Di Kalangan Masyarakat Desa Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu . dari hasil penelitian ini adalah sistem kerja sama di desa tersebut mirip dengan akad mukhabarah, akan tetapi praktiknya tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2.	Winda Hamidah (2021)	Analisi Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antar Petani Penggarap dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun ada

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
		Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam		tiga, yaitu sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem buruh tani. Pelaksanaan sistem kerjasama bagi hasil di desa tersebut merupakan akad mukhabarah dalam ekonomi islam, tetapi praktek yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam dikarenakan terdapat beberapa hal yang belum sesuai, yaitu jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas, dan pembagian hasil sesuai luas lahan.
3.	Miftakhurrahmi (2020)	Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerja sama Usaha	kualitatif	Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa bagi hasil mukhabarah

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
		Pertanian Menurut Fiqih Muamalah		yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya, dalam kesepakatan tersebut hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu 1/3 bagian dari lahan yang mana biayanya dari penggarap dan si pemilik lahan hanya memberikan lahan kosong dan Praktek bagi hasil di desa tersebut sudah memenuhi kriteria hukum Islam.
4	Mastina (2019)	Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian	Kualitatif deskriptif	Dari hasil penelitiannya menunjukkan Tinjauan hukum Islam dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
		Dikelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas		penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari di desa tersebut yaitu akad mukhabarah yang dilakukan dapat dikategorikan kerjasama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu saling rela dan menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
5.	Wahyuni (2019)	Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang	kualitatif	Hasil dari penelitian tersebut Beberapa sistem yang digunakan dalam praktek tesang galung tersebut diantaranya pemilik diperlukan serta bagi hasil dan di dalam pelaksanaannya

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
				pemilik lahan memberikan kepada penggarap untuk mengelola lahan mereka tetapi untuk kegiatan muamalah dari praktek tesang gulung tersebut terlihat jelas tidak terimplementasi dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama membahas tentang masalah praktek bagi hasil mukhabarah. Adapun yang membedakannya yaitu tempat penelitian, penulis melakukan penelitian ini untuk mengembangkan pembahasan tentang praktek bagi hasil mukhabarah menurut tinjauan hukum Islam. Kemudian selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah” tersebut.

**C. Kerangka Berfikir**

Kerja sama yang dilakukan masyarakat yaitu pemilik tanah/lahan menyerahkan lahan mereka kepada pengelola/penggarap untuk dikelola. Selanjutnya bibit/benih dari penggarap dikelola oleh penggarap untuk mendapatkan hasil, dan nantinya hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Di dalam Islam pembagian hasil mukhabarah tidak dijelaskan secara rinci tentang presentasinya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Maksudnya tidak jelas pembagiannya antara pemilik lahan

dengan penggarap atas cara pembagiannya dan berapa besar bagiannya itu tergantung kesepakatan oleh kedua belah pihak.

**Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir**

